



Hukum sebagai Alat Ketertiban atau Alat Keadilan: Tinjauan Kritis terhadap Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Yudith Bana¹, Virginia Usfunan², Efatha F.B. Duarte³

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH.,MH, Indonesia

Email : yudithbana1@gmail.com¹ , yusfunan@gmail.com²

Efathaborromeu@unud.ac.id³

Abstract

The debate over whether law functions primarily as an instrument of social order or as a means of achieving substantive justice remains central to contemporary legal discourse in Indonesia. This article critically examines law enforcement practices by analyzing how the dominance of legal-formalistic and procedural approaches has gradually displaced substantive justice in favor of administrative order and institutional stability. Employing a socio-legal and legal-philosophical framework, the study demonstrates that procedural compliance frequently produces an illusion of justice, while legal processes themselves operate as mechanisms of disproportionate punishment, particularly for socially and economically vulnerable groups. The emphasis on procedural authority and discretionary power within criminal case processing reinforces asymmetric power relations and obscures the ethical objectives of law. These arguments are supported by critical scholarship on procedural justice, power dynamics in legal decision-making, and the concept of substantive justice grounded in legal pluralism and Pancasila-based legal values. The article concludes that without a paradigmatic reorientation toward context-sensitive substantive justice, law enforcement in Indonesia risks remaining an instrument of social order rather than a corrective mechanism for structural injustice.

Keywords: law enforcement; substantive justice; legal order; socio-legal studies

Abstrak

Perdebatan mengenai fungsi hukum sebagai alat ketertiban atau sebagai sarana keadilan substantif tetap menjadi isu sentral dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi pendekatan legal-formalistik dan prosedural dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah menggeser orientasi hukum dari pencapaian keadilan substantif menuju stabilisasi ketertiban administratif. Berangkat dari pendekatan sosio-legal dan analisis filosofis hukum, kajian ini menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural sering kali menghasilkan ilusi keadilan, sementara proses hukum itu sendiri berfungsi sebagai bentuk penghukuman yang tidak proporsional, khususnya terhadap kelompok rentan. Praktik penegakan hukum yang menitikberatkan pada kepastian normatif dan kewenangan diskresioner aparat memperkuat relasi kuasa yang timpang serta mengaburkan tujuan etik hukum. Temuan konseptual ini diperkuat oleh kajian mengenai keadilan prosedural, dinamika kekuasaan dalam pengambilan keputusan hukum, serta gagasan keadilan substantif berbasis pluralisme hukum dan nilai Pancasila. Artikel ini menegaskan bahwa tanpa reorientasi paradigma menuju keadilan substantif yang kontekstual dan sensitif terhadap realitas sosial, hukum di Indonesia berpotensi terus berfungsi sebagai instrumen ketertiban semata, alih-alih sebagai alat koreksi ketidakadilan struktural dalam masyarakat.

Keyword: penegakan hukum; keadilan substantif; ketertiban hukum; sosio-legal

PENDAHULUAN

Hukum dalam negara modern secara normatif diproyeksikan sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban sosial sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Namun, dalam praktiknya, fungsi hukum sering kali bergerak dalam ketegangan antara kebutuhan akan stabilitas dan tuntutan keadilan substantif. Ketika hukum lebih diarahkan untuk menjaga keteraturan administratif dan kepastian prosedural, tujuan etik hukum sebagai sarana koreksi atas ketimpangan sosial berpotensi tereduksi. Ketegangan ini menjadi isu krusial dalam diskursus hukum kontemporer, khususnya di negara berkembang yang menghadapi kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik seperti Indonesia.

Dalam praktik penegakan hukum, dominasi pendekatan legal-formalistik telah membentuk orientasi hukum yang menitikberatkan pada kepatuhan terhadap aturan tertulis dan prosedur baku. Pendekatan ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang otonom dan relatif terpisah dari konteks sosial tempat hukum tersebut bekerja. Akibatnya, penegakan hukum cenderung mengukur keadilan berdasarkan terpenuhinya prosedur formal, bukan pada dampak nyata hukum terhadap subjek yang diatur. Dalam kondisi demikian, hukum berisiko berfungsi lebih sebagai alat ketertiban daripada sebagai sarana pencapaian keadilan substantif.

Berbagai kajian kritis menunjukkan bahwa proses hukum tidak pernah netral, melainkan selalu beroperasi dalam relasi kuasa tertentu. Sejak tahap awal penanganan perkara, seperti penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan awal, aparat penegak hukum memiliki ruang diskresi yang luas dalam menentukan arah perkara. Rangkaian keputusan tersebut sering kali membentuk apa yang dapat disebut sebagai “rantai keputusan”, di mana hasil akhir perkara telah terkondisikan jauh sebelum proses adjudikasi substantif berlangsung. Dalam konteks ini, proses hukum itu sendiri dapat berfungsi sebagai bentuk penghukuman, bahkan sebelum kesalahan terbukti secara yuridis, terutama bagi individu yang memiliki posisi sosial dan ekonomi yang lemah (Blackwell & Cunningham, 2004, pp. 59–63).

Penekanan berlebihan pada keadilan prosedural juga berpotensi menciptakan ilusi keadilan. Putusan yang sah secara hukum dan sesuai prosedur dapat tetap menghasilkan ketidakadilan secara substantif apabila mengabaikan konteks sosial, relasi kuasa, dan dampak struktural dari penerapan hukum tersebut. Dalam banyak kasus, hukum justru bekerja secara represif terhadap kelompok rentan, sementara menunjukkan fleksibilitas terhadap aktor yang memiliki modal

politik, ekonomi, atau institusional yang kuat. Situasi ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak selalu identik dengan keadilan, dan bahkan dapat berfungsi sebagai legitimasi formal bagi ketimpangan hasil.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kuat positivisme hukum dalam tradisi penegakan hukum. Positivisme menempatkan hukum tertulis sebagai sumber utama legitimasi yuridis, sekaligus membatasi peran nilai sosial, moral, dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini mendorong aparat penegak hukum untuk beroperasi dalam kerangka normatif yang sempit dan administratif, sehingga hukum sering kali dipraktikkan tanpa sensitivitas terhadap dinamika sosial dan tujuan keadilan yang lebih luas. Akibatnya, penegakan hukum cenderung memprioritaskan ketertiban dan stabilitas daripada perlindungan terhadap keadilan substantif dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etik sistem hukum nasional (Amelia, 2023, pp. 1–4).

Berangkat dari problematika tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis fungsi hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, dengan mempertanyakan apakah hukum lebih berperan sebagai alat ketertiban atau sebagai sarana keadilan substantif. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan analisis filosofis hukum, kajian ini menelusuri bagaimana dominasi legal-formalisme, proseduralisme, dan relasi kuasa dalam proses penegakan hukum membentuk orientasi hukum yang cenderung administratif dan eksklusif. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi upaya reorientasi penegakan hukum menuju paradigma keadilan substantif yang kontekstual, plural, dan berakar pada realitas sosial masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian hukum sosio-legal yang bersifat analitis dan kritis. Pendekatan sosio-legal dipilih karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai efektivitas norma hukum secara dogmatis atau menguji hubungan sebab-akibat secara empiris kuantitatif, melainkan untuk memahami bagaimana hukum dipraktikkan, ditafsirkan, dan dijalankan dalam konteks sosial yang konkret. Dalam kerangka ini, hukum dipahami sebagai praktik sosial yang tidak pernah berdiri netral, melainkan selalu beroperasi dalam relasi kuasa, struktur institusional, dan dinamika sosial tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan penekanan pada kajian konseptual dan analisis kritis terhadap literatur hukum dan sosio-legal. Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian terletak pada evaluasi teoretis dan reflektif mengenai orientasi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menilai ketegangan antara fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan sebagai sarana keadilan substantif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah pola-pola umum dalam praktik penegakan hukum melalui sintesis literatur akademik yang relevan dan mutakhir.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana, kewenangan aparat penegak hukum, serta prinsip-prinsip dasar penegakan hukum di Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi yang membahas keadilan prosedural, keadilan substantif, filsafat hukum, pluralisme hukum, serta dinamika kekuasaan dalam sistem peradilan. Literatur yang digunakan dipilih secara selektif berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian dan kemampuannya menjelaskan praktik penegakan hukum sebagai fenomena sosial yang kompleks (Simanjuntak & Priyono, 2022, pp. 37–40).

Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif-kritis. Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan karakteristik dominan praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya kecenderungan legal-formalistik dan proseduralisme dalam penerapan hukum. Pada tahap ini, penelitian mengidentifikasi pola umum dalam cara aparat penegak hukum menafsirkan aturan, menggunakan kewenangan prosedural, serta menempatkan kepastian hukum sebagai orientasi utama. Selanjutnya, analisis kritis digunakan untuk mengevaluasi implikasi dari pola tersebut terhadap pencapaian keadilan substantif, terutama dalam konteks relasi kuasa dan ketimpangan sosial.

Dalam kerangka analisis kritis, penelitian ini memanfaatkan konsep rantai pengambilan keputusan hukum untuk menjelaskan bagaimana arah suatu perkara sering kali telah terkondisikan sejak tahap awal proses hukum. Diskresi aparat, ambang pembuktian, serta fragmentasi kewenangan antarlembaga membentuk struktur keputusan yang saling terkait dan berpotensi mengunci hasil perkara sebelum pertimbangan keadilan substantif dilakukan secara memadai. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap bagaimana prosedur hukum berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai sarana

distribusi dan reproduksi kekuasaan dalam sistem peradilan (Putra & Kartadipura, 2026, pp. 1–4).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan filosofis hukum sebagai landasan reflektif untuk menilai orientasi normatif penegakan hukum. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, serta untuk menilai sejauh mana praktik penegakan hukum masih selaras dengan tujuan etik hukum. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini penting untuk mengkritisi dominasi positivisme hukum yang cenderung memisahkan hukum dari nilai, moralitas, dan realitas sosial, sehingga hukum berisiko direduksi menjadi instrumen ketertiban semata (Rhiti & Setyawan, 2023, pp. 1010–1011).

Untuk memperkuat analisis substantif, penelitian ini juga memanfaatkan perspektif keadilan prosedural dan keadilan substantif. Perspektif ini digunakan untuk mengevaluasi dampak nyata dari proses hukum terhadap subjek hukum, dengan menekankan bahwa kepatuhan terhadap prosedur tidak selalu menghasilkan keadilan yang adil secara sosial. Dalam banyak konteks, terutama dalam perkara pidana ringan dan kasus yang melibatkan kelompok rentan, proses hukum itu sendiri dapat berfungsi sebagai bentuk penghukuman yang tidak proporsional, bahkan sebelum kesalahan dibuktikan secara yuridis (Blackwell & Cunningham, 2004, pp. 59–63).

Hasil analisis disajikan secara argumentatif dan sistematis dengan mengaitkan temuan konseptual dari literatur dengan konteks penegakan hukum di Indonesia. Penyajian dilakukan secara tematik untuk menunjukkan keterkaitan antara orientasi prosedural, relasi kuasa, dan melemahnya keadilan substantif dalam praktik. Dengan pendekatan ini, metode penelitian tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis analisis, tetapi juga sebagai kerangka epistemologis untuk memahami posisi hukum antara fungsi ketertiban dan fungsi keadilan dalam praktik penegakan hukum kontemporer di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Ketertiban Prosedural sebagai Orientasi Dominan Penegakan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia secara dominan berorientasi pada ketertiban prosedural. Ketertiban dipahami sebagai keteraturan administratif, kepatuhan terhadap tahapan formal, serta pemenuhan unsur

normatif sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka ini, keberhasilan penegakan hukum lebih sering diukur dari kelancaran proses dan kepastian prosedur dibandingkan dari tercapainya keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat.

Orientasi tersebut memperlihatkan kuatnya pengaruh positivisme hukum dalam praktik penegakan hukum. Hukum diposisikan sebagai sistem norma tertulis yang bersifat tertutup dan otonom, sehingga aparat penegak hukum cenderung mempraktikkan hukum sebagai seperangkat perintah yang harus dijalankan secara mekanis. Hasil ini menunjukkan bahwa hukum dalam praktik lebih berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dan stabilisasi institusional daripada sebagai sarana reflektif untuk merespons kompleksitas sosial. Ketika hukum direduksi menjadi kepatuhan prosedural, dimensi keadilan sosial cenderung terpinggirkan (Rhiti & Setyawan, 2023, pp. 1010–1011).

b. Proseduralisme dan Penyempitan Ruang Keadilan Substantif

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa dominasi proseduralisme secara langsung menyempitkan ruang bagi keadilan substantif. Aparat penegak hukum cenderung menilai keadilan berdasarkan terpenuhinya prosedur, bukan pada substansi perkara dan dampak sosial dari penerapan hukum. Dalam konteks ini, keadilan dipahami sebagai kesesuaian dengan aturan formal, sementara kondisi konkret subjek hukum—seperti latar belakang sosial, posisi ekonomi, dan relasi kuasa—kurang mendapat perhatian.

Penyempitan ruang keadilan substantif ini berdampak pada cara hukum merespons konflik sosial. Hukum lebih sering hadir sebagai mekanisme represif yang menegaskan batas-batas normatif, bukan sebagai instrumen penyelesaian masalah yang berorientasi pada pemulihan dan keadilan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa proseduralisme tidak bersifat netral, melainkan berfungsi sebagai kerangka yang menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam proses penegakan hukum (Simanjuntak & Priyono, 2022, pp. 37–40).

c. Proses Hukum sebagai Beban Sosial dan Ekonomi

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses penegakan hukum membawa beban sosial dan ekonomi yang signifikan bagi subjek hukum, terutama bagi kelompok

masyarakat dengan posisi sosial dan ekonomi lemah. Tahapan seperti penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan awal tidak hanya bersifat teknis, tetapi menimbulkan konsekuensi nyata berupa kehilangan pekerjaan, rusaknya relasi sosial, stigma, serta ketidakpastian ekonomi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa dalam praktik, proses hukum sering kali berfungsi sebagai bentuk penghukuman sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemisahan konseptual antara proses dan sanksi menjadi kabur, karena prosedur itu sendiri telah menghasilkan penderitaan yang tidak proporsional. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga menghukum melalui mekanisme proseduralnya, terutama terhadap individu yang tidak memiliki sumber daya untuk melindungi dirinya dalam proses hukum (Blackwell & Cunningham, 2004, pp. 59–63).

d. Rantai Pengambilan Keputusan dan Penguncian Arah Perkara

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa penegakan hukum berlangsung melalui rantai pengambilan keputusan yang saling terkait dan bersifat kumulatif. Keputusan awal yang diambil pada tahap penyidikan dan penuntutan memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah perkara pada tahap selanjutnya. Diskresi aparat, standar pembuktian awal, serta fragmentasi kewenangan antarlembaga membentuk struktur keputusan yang sulit dikoreksi pada tahap adjudikasi.

Dalam kerangka ini, proses penegakan hukum tidak berlangsung sebagai rangkaian evaluasi objektif yang terbuka, melainkan sebagai alur keputusan yang secara bertahap mengunci kemungkinan alternatif penyelesaian. Ketika keputusan awal diambil dalam konteks relasi kuasa yang timpang, hasil akhir penegakan hukum cenderung mereproduksi ketimpangan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh struktur kekuasaan yang bekerja dalam proses pengambilan keputusan hukum (Putra & Kartadipura, 2026, pp. 1–4).

e. Ilusi Netralitas dan Keadilan Prosedural

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa keadilan prosedural sering kali menghadirkan ilusi netralitas. Prosedur dipresentasikan sebagai mekanisme objektif dan tidak memihak, padahal dalam praktiknya prosedur tersebut dijalankan oleh aktor-

aktor yang berada dalam struktur kekuasaan tertentu. Kepatuhan terhadap prosedur digunakan sebagai dasar legitimasi, meskipun hasilnya memperkuat ketimpangan sosial.

Ilusi netralitas ini membuat ketidakadilan substantif sulit dikenali dan dikritisi, karena hukum tampak berjalan sesuai aturan. Temuan ini menegaskan bahwa prosedur bukanlah instrumen yang netral, melainkan bagian dari praktik sosial yang dapat memperkuat atau melemahkan keadilan, tergantung pada konteks dan relasi kuasa yang melingkupinya (Simanjuntak & Priyono, 2022, pp. 40–41).

f. Keterputusan antara Nilai Pancasila dan Praktik Penegakan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterputusan yang signifikan antara nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis hukum nasional dengan praktik penegakan hukum sehari-hari. Meskipun Pancasila secara normatif ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum, nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap pluralitas hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pengambilan keputusan hukum.

Hukum masih lebih sering dipraktikkan sebagai sistem aturan yang kaku dan administratif daripada sebagai instrumen etik yang berorientasi pada keadilan substantif. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama penegakan hukum di Indonesia bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada cara hukum dimaknai dan dijalankan dalam praktik. Selama nilai Pancasila tidak dijadikan kerangka etik operasional, hukum akan terus berada dalam ketegangan antara fungsi ketertiban dan tuntutan keadilan substantif (Simanjuntak & Priyono, 2022, pp. 41–44).

2. Pembahasan

a. Hukum sebagai Alat Ketertiban: Rasionalitas Administratif dalam Penegakan Hukum

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih kuat dipandu oleh rasionalitas ketertiban administratif. Dalam perspektif ini, hukum dipraktikkan sebagai mekanisme pengaturan sosial yang bertujuan menjaga stabilitas, keteraturan, dan kepastian prosedural. Ketertiban menjadi tujuan utama, sementara keadilan substantif diposisikan sebagai konsekuensi sekunder yang diharapkan muncul secara otomatis dari kepatuhan terhadap prosedur.

Orientasi tersebut sejalan dengan tradisi positivisme hukum yang menempatkan hukum tertulis sebagai sumber legitimasi utama. Dalam praktiknya, positivisme ini mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak sebagai pelaksana aturan, bukan sebagai penafsir nilai keadilan. Akibatnya, hukum cenderung dipahami sebagai seperangkat instruksi administratif yang harus dijalankan secara konsisten, meskipun dalam konteks konkret penerapannya menimbulkan ketidakadilan. Kondisi ini menegaskan bahwa hukum dalam praktik lebih berfungsi sebagai alat ketertiban daripada sebagai sarana reflektif untuk mewujudkan keadilan sosial (Rhiti & Setyawan, 2023, pp. 1010–1011).

b. *Proseduralisme dan Reduksi Makna Keadilan*

Dominasi proseduralisme dalam penegakan hukum berimplikasi pada reduksi makna keadilan. Keadilan direduksi menjadi kesesuaian antara tindakan aparat dengan aturan formal, sementara dimensi substantif—seperti keadilan distributif, korektif, dan restoratif—kurang mendapat ruang. Dalam kerangka ini, keadilan tidak lagi diukur dari dampak hukum terhadap subjek dan masyarakat, melainkan dari kelancaran proses dan terpenuhinya tahapan prosedural.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa proseduralisme tidak bersifat netral. Justru, ia membentuk kerangka yang menguntungkan aktor-aktor dengan akses sumber daya hukum dan merugikan mereka yang berada dalam posisi sosial lemah. Ketika prosedur dijadikan satu-satunya ukuran keadilan, hukum kehilangan kemampuan korektifnya dan berfungsi sebagai mekanisme legitimasi formal atas ketimpangan hasil. Hal ini memperkuat temuan bahwa ketertiban prosedural sering kali berdiri berseberangan dengan keadilan substantif (Simanjuntak & Priyono, 2022, pp. 37–40).

c. *Proses Hukum sebagai Instrumen Penghukuman Terselubung*

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam sistem penegakan hukum yang berorientasi prosedural, proses hukum itu sendiri berfungsi sebagai instrumen penghukuman terselubung. Tahapan pra-adjudikasi seperti penahanan dan pemeriksaan tidak hanya berperan sebagai mekanisme penegakan hukum, tetapi juga menghasilkan penderitaan sosial dan ekonomi yang nyata. Dalam banyak kasus, beban yang ditimbulkan oleh proses tersebut jauh melebihi sanksi normatif yang secara hukum dapat dijatuhkan.

Dalam perspektif keadilan substantif, kondisi ini sangat problematis karena menghukum individu sebelum kesalahan dibuktikan secara yuridis. Proses hukum yang demikian menegaskan bahwa pemisahan antara prosedur dan sanksi bersifat ilusif. Sebagaimana ditunjukkan oleh Blackwell dan Cunningham, ketika proses menjadi hukuman, hukum kehilangan fungsi perlindungannya dan berubah menjadi alat represif yang berdampak tidak proporsional terhadap kelompok rentan (Blackwell & Cunningham, 2004, pp. 59–63).

d. Relasi Kuasa dan Pengucian Arah Penegakan Hukum

Pembahasan ini juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang bekerja melalui rantai pengambilan keputusan. Diskresi aparat, standar pembuktian awal, serta fragmentasi kewenangan antarlembaga membentuk struktur keputusan yang bersifat kumulatif dan sulit dikoreksi. Dalam struktur ini, keputusan awal memiliki daya determinatif yang besar terhadap hasil akhir perkara.

Relasi kuasa tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang yang netral dan rasional semata, melainkan sebagai arena sosial yang sarat kepentingan. Ketika kekuasaan terdistribusi secara timpang, hukum cenderung mereproduksi ketimpangan tersebut melalui mekanisme prosedural yang tampak sah. Temuan ini memperkuat argumen bahwa keadilan substantif tidak dapat dicapai tanpa mengkritisi struktur kekuasaan yang menopang praktik penegakan hukum (Putra & Kartadipura, 2026, pp. 1–4).

e. Keadilan Substantif dan Tantangan Implementasinya di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, keadilan substantif menghadapi tantangan serius akibat kuatnya tradisi legal-formalistik. Meskipun keadilan substantif secara normatif diakui sebagai tujuan hukum, implementasinya sering kali terhambat oleh budaya hukum yang menekankan kepastian dan ketertiban. Aparat penegak hukum berada dalam tekanan untuk menjaga stabilitas institusional, sehingga cenderung menghindari penafsiran hukum yang kontekstual dan progresif.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa keadilan substantif menuntut keberanian institusional untuk melampaui legalisme sempit. Tanpa keberanian tersebut, hukum akan terus berfungsi sebagai alat ketertiban yang bias kuasa. Dalam kerangka ini, keadilan substantif tidak hanya memerlukan perubahan norma, tetapi juga perubahan cara berpikir dan bertindak aparat penegak hukum.

f. Pluralisme Hukum dan Pancasila sebagai Basis Reorientasi

Pembahasan terakhir menegaskan pentingnya pluralisme hukum dan nilai-nilai Pancasila sebagai basis reorientasi penegakan hukum. Pluralisme hukum menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan norma negara, nilai sosial, dan keadilan substantif dalam satu kerangka analisis. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk merespons realitas sosial yang beragam dan kompleks tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila menyediakan dasar etik yang kuat untuk menggeser orientasi hukum dari ketertiban menuju keadilan substantif. Nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap pluralitas harus diinternalisasi sebagai prinsip operasional dalam penegakan hukum, bukan sekadar slogan normatif. Tanpa integrasi nilai-nilai tersebut, hukum akan terus terjebak dalam fungsi administratif dan gagal menjawab tuntutan keadilan masyarakat (Simanjuntak & Priyono, 2022, pp. 41–44).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, artikel ini menyimpulkan bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia masih lebih dominan berfungsi sebagai alat ketertiban prosedural daripada sebagai sarana keadilan substantif. Dominasi legal-formalisme dan positivisme hukum telah membentuk orientasi penegakan hukum yang menitikberatkan pada kepastian normatif, keteraturan administratif, dan kepatuhan prosedural, sementara dimensi keadilan sosial dan konteks konkret subjek hukum cenderung terpinggirkan. Dalam kerangka tersebut, hukum dipraktikkan bukan sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan, melainkan sebagai mekanisme stabilisasi sosial.

Kesimpulan penting dari kajian ini adalah bahwa keadilan prosedural tidak identik dengan keadilan substantif. Kepatuhan terhadap prosedur hukum memang diperlukan untuk menjaga legitimasi sistem hukum, tetapi tidak cukup untuk menjamin keadilan yang adil secara

sosial. Ketika prosedur dijadikan satu-satunya ukuran keadilan, hukum justru berpotensi menghasilkan ketidakadilan yang dilegitimasi secara formal. Proses hukum yang tampak sah secara normatif dapat tetap menimbulkan dampak sosial yang tidak proporsional, terutama bagi kelompok masyarakat dengan posisi sosial dan ekonomi lemah.

Artikel ini juga menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan dibentuk oleh relasi kuasa dan rantai pengambilan keputusan yang bekerja sejak tahap awal penanganan perkara. Diskresi aparat, standar pembuktian awal, serta struktur kewenangan institusional memiliki peran determinatif dalam mengunci arah perkara sebelum pertimbangan keadilan substantif dilakukan secara memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya merefleksikan norma, tetapi juga mereproduksi struktur kekuasaan yang melingkupinya.

Lebih jauh, temuan penelitian memperlihatkan adanya keterputusan antara nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis hukum nasional dengan praktik penegakan hukum sehari-hari. Meskipun Pancasila secara normatif ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum, nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap pluralitas hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pengambilan keputusan hukum. Akibatnya, hukum masih lebih sering dipraktikkan sebagai sistem aturan yang kaku dan administratif daripada sebagai instrumen etik yang berorientasi pada keadilan substantif.

Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa persoalan utama penegakan hukum di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan norma atau kerangka hukum, melainkan pada orientasi dan paradigma penegakan hukum itu sendiri. Selama hukum terus dipahami dan dijalankan terutama sebagai alat ketertiban, keadilan substantif akan tetap berada pada posisi marginal. Reorientasi penegakan hukum menuju paradigma yang lebih kontekstual, reflektif, dan berakar pada nilai keadilan sosial merupakan prasyarat penting agar hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai penjaga keteraturan, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Blackwell, B. S., & Cunningham, C. D. (2004). Taking the punishment out of the process: From substantive criminal justice through procedural justice to restorative justice. *Law and Contemporary Problems*, 67(1), 59–98.

- Amelia, S. (2023). Progressive legal approach to modern community law enforcement in Indonesia. *Pancasila and Law Review*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.25041/plr.v4i1.2729>
- Putra, A. R., & Kartadipura, M. (2026). Power dynamics and decision-making practices in criminal case processing within the Indonesian justice system. *Qriset Indonesia Journal of Law*, 1(1), 1–10.
- Rhiti, H., & Setyawan, V. P. (2023). The role of legal philosophy in forming the rule of law in Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1009–1014.
- Simanjuntak, S. H., & Priyono, F. X. D. (2022). Legal pluralism as Pancasila's reflection to realize substantive justice in law enforcement and law-making. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 37–48.
- Feeley, M. M. (1992). *The process is the punishment: Handling cases in a lower criminal court* (2nd ed.). New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Menski, W. (2006). *Comparative law in a global context: The legal systems of Asia and Africa*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.